

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara.

Berdasarkan undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019). Apabila masyarakat tidak patuh membayar pajak maka akan menghambat pembangunan infrastruktur negara. Contoh pembangunan infrastruktur negara antara lain yaitu jalan raya, jalan tol, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Perkembangan ini merupakan wujud keinginan pemerintah untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah pajak penghasilan 21 (Kawindah et al., 2021). Pajak Penghasilan

Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat

Besaran pajak yang wajib dibayarkan dinilai dan diukur berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena undang-undang perpajakan juga diperbarui dari waktu ke waktu, pemungut pajak harus memiliki pemahaman yang benar dan akurat tentang PPh 21 saat ini. Pemungut pajak memiliki hak dan kewajiban untuk memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 21.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak khususnya PPh 21 dapat menyebabkan peluang terjadinya kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. Mengingat jumlah karyawan yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, status karyawan yang berbeda-beda, serta komponen-komponen yang menjadi pengurang dan penambah gaji yang terus berubah seiring dikeluarkannya peraturan maupun undang-undang terbaru, maka hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotong, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan 21, karenanya tidak jarang perusahaan harus menanggung sanksi administrasi perpajakan.

Jika Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan, maka akan berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Potensi sanksi denda, bunga dan kurang bayar tambahan pun dapat dikurangi. Untuk itu kepatuhan perpajakan dari perusahaan hal yang harus diperhatikan dengan baik agar tidak timbul kewajiban kontinjensi (kewajiban yang akan timbul di masa sekarang) akibat ketidakpatuhan dan kelalaian perusahaan dalam kewajiban perpajakan. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

Zaman sekarang masih banyak sekali perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya dan hal ini jelas merupakan tindakan kriminal yang merugikan negara.. Dengan ini makadiharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini adalah salah satu pemasukan terbesar bagi pemerintah, oleh sebab itu harus di kelola dengan benar agar dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Peran seorang wajib pajak tidak hanya sebatas membayar pajak, namun juga wajib melaporkan pajak. Namun saat ini masyarakat masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak. Terkadang mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Ada juga yang beranggapan jika sudah membayar pajak maka tidak perlu lagi melaporkannya. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat, kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar pajak terutanganya tidak sesuai dengan yang telah dibebankan. kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong masih rendah juga dikarenakan pengawasan yang belum optimal dalam menjangkau Wajib Pajak melaporkan SPT, belum optimalnya tindak lanjut atas data prioritas pengawasan penyampaian SPT serta terbatasnya edukasi dan penyuluhan yang terkait pada kepatuhan Wajib Pajak yang belum Terlaksanakan secara luas. Tentu saja ini harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah agar lebih mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan pajak mereka sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah resmi mengubah Skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbaru yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berlaku mulai Januari 2024 yang merupakan penyederhanaan bentuk perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Rachman,2024), dimana Skema TER ini digunakan untuk menghitung besaran potongan PPh 21 selama periode 11 bulan pertama, yaitu dari bulan Januari sampai November saja, Sedangkan untuk di bulan

Desember besaran pajaknya tetap mengikuti Skema tarif pajak lama. Adanya perubahan perhitungan ini mengakibatkan masih ada wajib pajak yang masih kurang memahami cara perhitungan pajak penghasilan yang baru tersebut. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

PT. TASPEN (Persero) cabang jambi merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang berfokus pada pemberian layanan asuransi tabungan hari tua, dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan Pejabat Negara yang berlokasi di kota jambi dan merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan diperolehnya NPWP sebagai identitas wajib pajak. Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. TASPEN (persero) cabang jambi sebagai pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang. Sehingga pihak PT. TASPEN (persero) cabang jambi harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan tetap di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi. PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi berperan sebagai entitas pajak yang mematuhi tanggung jawab perpajakan. Oleh karena itu, judul tugas akhir yang dipilih penulis adalah “MEKANISME PENETAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG JAMBI”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap Pada Pt Taspen (Persero) Cabang Jambi?
2. Bagaimana Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt Taspen (Persero) Cabang Jambi?

1.3 Tujuan Penulisan manfaat penulisan

1.3.1 Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi!
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi!

1.3.2 Manfaat penulisan

Adapun Manfaat dalam Penyusunan Tugas Akhir ini adalah Sebagai Berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berguna untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan khususnya dalam teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat Bagi penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi diploma 3 Perpajakan dan memperoleh gelar ahli madya.
2. Agar dapat merealisasikan ilmu yang didapat selama ini dibangku perkuliahan perpajakan khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21
3. Menambah wawasan dan memperoleh pengalaman, pengetahuan serta interaksi dengan dunia kerja agar lebih kompeten dan profesional dalam dunia kerja nyata. Kemampuan mengukur kemampuan seseorang agar dapat diterapkan pada situasi kerja di dunia nyata.

2) Manfaat Bagi instansi

Untuk meningkatkan pemahaman para karyawan pada PT. TASPEN (persero) cabang jambi mengenai skema perhitungan Tarif Efektik rata-rata (TER) serta berperan sebagai sumber informasi mengenai penerapan dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap di lembaga tersebut.

3) Manfaat Bagi pembaca

1. Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang bagaimana Mekanisme Pemungutan Dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap .
2. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan keahliannya dan kelak menjadi tenaga ahli yang siap digunakan sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer menurut (Fuadah, 2021) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang diperbarui. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022) data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memeri data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan data sekunder dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan buku, situs internet, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam menulis laporan Praktek kerja lapangan ini adalah:

1. wawancara

Menurut (Sugiyono 2022), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tatap muka atau wawancara personal. Sedangkan pada teknik ini, metode pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara pewawancara yang

mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan.

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pihak PT. TASPEN (persero) cabang jambi, guna menghasilkan informasi terkait laporan ini.

2. Observasi

Menurut (Sugiyono,2020) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh dengan PT. TASPEN (persero) cabang jambi.

3. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dan referensi berupa landasan teori dan gambaran umum dengan membaca dan mempelajari sumber tekstual seperti buku referensi, jurnal ilmiah dan sumber terpercaya lainnya dalam bentuk tertulis, cetak, atau digital sesuai dengan topik penyusunan laporan ini.

1.4.3. Metode Analisa

Analisa adalah proses penelitian yang berkelanjutan, dengan analisis awal menginformasikan data yang dikumpulkan kemudian. Setelah peneliti selesai mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan yaitu mulai 1 Februari 2024 sampai dengan 1 April 2024, Berlokasi di PT.TASPEN (Persero) Cabang Jambi, Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36126.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan kreatif pada artikel magang ini, maka akan disajikan sistem penulis yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini, Penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini dipaparkan dengan landasan teori yang berhubungan dengan sebuah proposal magang yang harus digunakan untuk mendeskripsikan masalah pokok yang harus dibahas bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi, serta bagaimana pentingnya perhitungan dan pelaporan pajak. Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan sumbangan saran sesuai dengan pemaparan suatu kesimpulan.